



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EDI MUCHLANI Bin MISNAN (Alm);**
Tempat lahir : Pringsewu;
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Podorejo Rt. 003 Rw. 001 Rejo Sari Pringsewu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan 15 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;

Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 1 dari 18 Halaman



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut; Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung Reg. Perk. Nomor : PDM – 11/ KGUNG.2/Epp.1/07/2015, tertanggal 13 Juli 2015 yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EDI MUCHLANI Bin MISNAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN yang mengakibatkan Luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa EDI MUCHLANI Bin MISNAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan gambar sepatu bertuliskan “paul Smith” (dikenakan korban saat kejadian);

(Dikembalikan kepada saksi korban Angga Ariyansyah);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing tetap pada pendiriannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa EDI MUCHLANI Bin MISNAN (Alm) (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di areal parkir perkantoran Pemda Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat terhadap saksi korban ANGGA ARIYANSYAH Bin DARIYONO" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , bermula ketika saksi korban Angga Ariansyah Bin Dariyono sedang bertugas menunggu parkir di arela parkir sekitar panggung hiburan acara HUT Kabupaten Pringsewu, saksi korban Angga melihat saksi Tessya Yuliarti di areal parkir panggung hiburan, tiba-tiba terdakwa dating menghampiri saksi Tessya Yuliarti, kemudian terjadi rbut mulut anantara terdakwa dan saksi Tessya Yuliarti dan terdakwa juga memukul / menampar pipi saksi Tessya Yuliarti beberapa kali, karena saksi korban Angga Ariansyah kenal dengan saksi Tessya Yuliarti, lalu saksi korban Angga Ariansyah meleraikan dan berkata " kalau ribut jangan disini", tetapi terdakwa tidak mau pergi, kemudian saksi korban Angga Ariansyah dan terdakwa terlibat pertengkaran karena terdakwa yang hendak menampar saksi Tessya malah mengenal saksi korban Angga Ariansyah;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban Angga Ariansyah berhelahi, Karena terdakwa terpojok dekat mobil kemudian terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya sebelah kanan, kemudian menusukkan / menikam saksi korban Angga Ariansyah kebagian tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pelipis sebelah kanan / saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi korban Angga Ariansyah sempoyongan tersandar dimobil, kemudian dating saksi Sarman meleraikan, dengan memegang tangan terdakwa yang memegang psau, kemudian terdakwa melarikan diri dengan membuang pisaunya, dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANGGA ARIYANSYAH mengalami luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Visum et Repertum No : 440/73/33/2015 tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Setiawaty, Dokter UPT Puskesmas Gadingrejo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 3 dari 18 Halaman



1. **Keadaan umum composmentis, dengan tanda-tanda vital :**
TD: 120/80, Nadi : 90x/menit, RR : 24x/menit, suhu : 37° C.
dengan kondisi pasien :

- Luka bacok di lengan kiri dengan 3 jahitan dan luka robek di daerah dahi;
- Lengan kiri jahitan pertama dengan diameter panjang sekitar ± 3 cm, dengan kedalaman $\pm 0,5$ cm, lebar $\pm 0,3$ cm;
- Lengan kiri jahitan kedua dibawah ketiak, dengan dimeter panjang sekitar ± 5 cm kedalaman $\pm 0,5$ cm, lebar $\pm 0,3$ cm;
- Lengan kiri jahitan ketiga, dengan dimeter panjang sekitar ± 3 cm kedalaman $\pm 0,5$ cm, lebar $\pm 0,5$ cm;
- Luka robek dibagian dahi, dengan diameter **panjang ± 3 cm, kedalam $\pm 0,5$ cm, lebar $\pm 0,5$ cm;**

1. **Tindakan yang dilakukan di ruang IGAD Puskesmas Gadingrejo :**

- Pada luka robek dilakukan tindakan perawatan eksplorasi;
- Pada luka tusuk dilakukan tindakan heating sebanyak 2 heating dan kemudian diperban;

1. **Kesimpulan : diperkirakan luka di akibatkan oleh benda tajam;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana datur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa EDI MUCHLANI Bin MISNAN (Alm) (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di areal parkir perkantoran Pemda Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANGGA ARIYANSYAH Bin DARIYONO*” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , bermula ketika saksi korban Angga Ariansyah Bin Dariyono sedang bertugas menunggu parkir di arela parkir sekitar panggung hiburan acara HUT Kabupaten Pringsewu, saksi korban Angga melihat saksi Tessya Yuliarti di areal parkir panggung hiburan, tiba-tiba terdakwa dating menghampiri saksi Tessya Yuliarti, kemudian terjadi rbut mulut anantara terdakwa dan saksi Tessya Yuliarti dan terdakwa juga memukul /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar pipi saksi Tessya Yuliarti beberapa kali, karena saksi korban Angga Ariyansyah kenal dengan saksi Tessya Yuliarti, lalu saksi korban Angga Ariyansyah meleraikan dan berkata “*kalaupun ribut jangan disini*”, tetapi terdakwa tidak mau pergi, kemudian saksi korban Angga Ariyansyah dan terdakwa terlibat pertengkaran karena terdakwa yang hendak menampar saksi Tessya malah mengenal saksi korban Angga Ariyansyah;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban Angga Ariyansyah berhelahi, Karena terdakwa terpojok dekat mobil kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah pisau dari pinggangnya sebelah kanan, kemudian menusukkan / menikam saksi korban Angga Ariyansyah bagian tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai pelipis sebelah kanan / saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga saksi korban Angga Ariyansyah sempoyongan tersandar di mobil, kemudian datang saksi Sarman meleraikan, dengan memegang tangan terdakwa yang memegang pisau, kemudian terdakwa melarikan diri dengan membuang pisanya, dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ANGGA ARIYANSYAH mengalami luka-luka sebagaimana dimaksud dalam Vsum et Repertum No : 440/73/33/2015 tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Setiawaty, Dokter UPT Puskesmas Gadingrejo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**1. Keadaan umum composmentis, dengan tanda-tanda vital :
TD: 120/80, Nadi : 90x/menit, RR : 24x/menit, suhu : 37° C.
dengan kondisi pasien :**

- Luka bacok dilengan kiri dengan 3 jahitan dan luka robek di daerah dahi;
- Lengan kiri jahitan pertama dengan diameter panjang sekitar ± 3 cm, dengan kedalaman $\pm 0,5$ cm, lebar $\pm 0,3$ cm;
- Lengan kiri jahitan kedua dibawah ketiak, dengan diameter panjang sekitar ± 5 cm kedalaman $\pm 0,5$ cm, lebar $\pm 0,3$ cm;
- Lengan kiri jahitan ketiga, dengan diameter panjang sekitar ± 3 cm kedalaman $\pm 0,5$ cm, lebar $\pm 0,5$ cm;
- Luka robek dibagian dahi, dengan diameter **panjang ± 3 cm, kedalam $\pm 0,5$ cm, lebar $\pm 0,5$ cm;**

2. Tindakan yang dilakukan di ruang IGAD Puskesmas Gadingrejo :

- Pada luka robek dilakukan tindakan perawatan eksplorasi;

Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 5 dari 18 Halaman



- Pada luka tusuk dilakukan tindakan heating sebanyak 2 heating dan kemudian diperban;

3. Kesimpulan : diperkirakan luka di akibatkan oleh benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana datur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi ANGGA ARYANSYAH Bin DARIYONO

- Bahwa pada hari kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira 21.00 Wib di areal parkir Perkantoran Pemda Pringsewu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ANGGA ARYANSYAH Bin DARIYONO;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang bertengkar / ribut mulut dengan saksi Tessya yang juga teman saksi korban, terdakwa sempat memukul saksi Tesya kemudian saksi korban melerainya, namun terdakwa tidak terima lalu terdakwa memukul dengan tangan kanan ke wajah saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan atau ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Tessya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban dan terdakwa terlibat perkelahian namun karena terdakwa terpojok terdakwa mengeluarkan senjata tajam/ pisau dan menikam saksi korban sebelah kening kanan;
- Bahwa setelah ditikam/tusuk oleh terdakwa, saksi korban memegang luka tangan atau lengan kiri dan sempat sempoyongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) buah di lengan kiri dan 1 (satu) buah luka sobek didahi dan seluruh luka tusuk mendapatkan jahitan kurang lebih 6 jahitan;
- Bahwa akibat luka yang diderita saksi korban, saksi korban tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari dan lengan kirinya selama hampir 1 (satu) bulan dari kejadian belum sembuh;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SARIMAN Bin SELAMET**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira 21.00 Wib di areal parkir Perkantoran Pemda Pringsewu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ANGGA ARYANSYAH Bin DARIYONO;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa saksi meleraikan atau memisahkan saat terdakwa menusuk lengan kiri saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa saksi korban mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) buah di lengan kiri dan 1 (satu) buah luka sobek didahi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **EDI MUCHLANI Bin MISNAN (Alm)** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira 21.00 Wib di areal parkir Perkantoran Pemda Pringsewu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ANGGA ARYANSYAH Bin DARIYONO;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;

Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 7 dari 18 Halaman



- Bahwa sebelum menuju ke area parkir perkantoran pemda Pringsewu terdakwa terlebih dahulu minum tuak;
- Bahwa awalnya pada saat itu terdakwa sedang bertengkar / ribut mulut dengan saksi Tessya, terdakwa sempat memukul saksi Tesya kemudian saksi korban melerainya, namun terdakwa tidak terima lalu terdakwa memukul dengan tangan kanan ke wajah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi korban dan terdakwa terlibat perkelahian namun karena terdakwa terpojok terdakwa mengeluarkan senjata tajam/pisau dan menikam saksi korban sebelah kening kanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan gambar sepatu bertuliskan "paul Smith" (dikenakan korban saat kejadian);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum et Repertum No : 440/73/33/2015 tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Setiawaty, Dokter UPT Puskesmas Gadingrejo dengan **Kesimpulan : diperkirakan luka di akibatkan oleh benda tajam;**

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira 21.00 Wib di areal parkir Perkantoran Pemda Pringsewu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ANGGA ARYANSYAH Bin DARIYONO;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa pada saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang bertengkar / ribut mulut dengan saksi Tessya yang juga teman saksi korban, terdakwa sempat memukul saksi Tesya kemudian saksi korban melerainya, namun terdakwa tidak terima lalu terdakwa memukul dengan tangan kanan ke wajah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui permasalahan atau ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Tessya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban dan terdakwa terlibat perkelahian namun karena terdakwa terpojok terdakwa mengeluarkan senjata tajam/pisau dan menikam saksi korban sebelah kening kanan;
- Bahwa setelah ditikam/tusuk oleh terdakwa, saksi korban memegang luka tangan atau lengan kiri dan sempat sempoyongan;
- Bahwa saksi mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) buah di lengan kiri dan 1 (satu) buah luka sobek didahi dan seluruh luka tusuk mendapatkan jahitan kurang lebih 6 jahitan;
- Bahwa akibat luka yang diderita saksi korban, saksi korban tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari dan lengan kirinya selama hampir 1 (satu) bulan dari kejadian belum sembuh;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No : 440/73/33/2015 tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Setiawaty, Dokter UPT Puskesmas Gadingrejo dengan **Kesimpulan : diperkirakan luka di akibatkan oleh benda tajam;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar dan memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan seperti yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang menjadi bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara Yuridis apakah dari hasil pemeriksaan di persidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Subsidaireitas, yaitu :

Primair : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidaireitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka

Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 9 dari 18 Halaman



Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Menyebabkan luka berat;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa EDI MUCHLANI Bin MISNAN (Alm) sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira 21.00 Wib di areal parkir Perkantoran Pemda Pringsewu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ANGGA ARYANSYAH Bin DARIYONO;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa pada saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang bertengkar / ribut mulut dengan saksi Tessya yang juga teman saksi korban, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat memukul saksi Tesya kemudian saksi korban melerainya, namun terdakwa tidak terima lalu terdakwa memukul dengan tangan kanan ke wajah saksi korban;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui permasalahan atau ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Tessya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban dan terdakwa terlibat perkelahian namun karena terdakwa terpojok terdakwa mengeluarkan senjata tajam/pisau dan menikam saksi korban sebelah kening kanan;
- Bahwa setelah ditikam/tusuk oleh terdakwa, saksi korban memegang luka tangan atau lengan kiri dan sempat sempoyongan;
- Bahwa saksi mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) buah di lengan kiri dan 1 (satu) buah luka sobek didahi dan seluruh luka tusuk mendapatkan jahitan kurang lebih 6 jahitan;
- Bahwa akibat luka yang diderita saksi korban, saksi korban tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari dan lengan kirinya selama hampir 1 (satu) bulan dari kejadian belum sembuh;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No : 440/73/33/2015 tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Setiawaty, Dokter UPT Puskesmas Gadingrejo dengan **Kesimpulan : diperkirakan luka di akibatkan oleh benda tajam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Menyebabkan luka berat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira 21.00 Wib di areal parkir Perkantoran Pemda Pringsewu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ANGGA ARYANSYAH Bin DARIYONO;

Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 11 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa pada saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang bertengkar / ribut mulut dengan saksi Tessya yang juga teman saksi korban, terdakwa sempat memukul saksi Tesya kemudian saksi korban melerainya, namun terdakwa tidak terima lalu terdakwa memukul dengan tangan kanan ke wajah saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui permasalahan atau ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Tessya;
- Bahwa pada saat itu saksi korban dan terdakwa terlibat perkelahian namun karena terdakwa terpojok terdakwa mengeluarkan senjata tajam/ pisau dan menikam saksi korban sebelah kening kanan;
- Bahwa setelah ditikam/tusuk oleh terdakwa, saksi korban memegang luka tangan atau lengan kiri dan sempat sempoyongan;
- Bahwa saksi mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) buah di lengan kiri dan 1 (satu) buah luka sobek didahi dan seluruh luka tusuk mendapatkan jahitan kurang lebih 6 jahitan;
- Bahwa akibat luka yang diderita saksi korban, saksi korban tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari dan lengan kirinya selama hampir 1 (satu) bulan dari kejadian belum sembuh;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No : 440/73/33/2015 tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Setiawaty, Dokter UPT Puskesmas Gadingrejo dengan **Kesimpulan : diperkirakan luka di akibatkan oleh benda tajam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **tidak terpenuhi** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;



Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai dakwaan Subsidair : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa EDI MUCHLANI Bin MISNAN (Alm) sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekira 21.00 Wib di areal parkir Perkantoran Pemda Pringsewu terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban ANGGA ARYANSYAH Bin DARIYONO;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau;

Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 13 dari 18 Halaman



- Bahwa pada saat itu saksi korban melihat terdakwa sedang bertengkar / ribut mulut dengan saksi Tessa yang juga teman saksi korban, terdakwa sempat memukul saksi Tessa kemudian saksi korban melerainya, namun terdakwa tidak terima lalu terdakwa memukul dengan tangan kanan ke wajah saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui permasalahan atau ribut mulut antara terdakwa dengan saksi Tessa;
- Bahwa pada saat itu saksi korban dan terdakwa terlibat perkelahian namun karena terdakwa terpojok terdakwa mengeluarkan senjata tajam/ pisau dan menikam saksi korban sebelah kening kanan;
- Bahwa setelah ditikam/tusuk oleh terdakwa, saksi korban memegang luka tangan atau lengan kiri dan sempat sempoyongan;
- Bahwa saksi mengalami luka tusuk sebanyak 3 (tiga) buah di lengan kiri dan 1 (satu) buah luka sobek didahi dan seluruh luka tusuk mendapatkan jahitan kurang lebih 6 jahitan;
- Bahwa akibat luka yang diderita saksi korban, saksi korban tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari dan lengan kirinya selama hampir 1 (satu) bulan dari kejadian belum sembuh;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No : 440/73/33/2015 tanggal 26 Maret 2015 sekira pukul 23.30 Wib, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosa Setiawaty, Dokter UPT Puskesmas Gadingrejo dengan **Kesimpulan : diperkirakan luka di akibatkan oleh benda tajam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan Subsidaire telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sakit bagi saksi korban Angga Ariyansyah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya secara terus terang
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 15 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDI MUCHLANI Bin MISNAN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut
3. Menyatakan Terdakwa **EDI MUCHLANI Bin MISNAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **Penganiayaan**,
sebagaimana dalam dakwaan
subsidaire Jaksa Penuntut Umum
tersebut;

4. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa **EDI MUCHLANI Bin
MISNAN (Alm)** dengan pidana
penjara selama **1 (satu) Tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan
yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa
tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam dengan gambar sepatu bertuliskan "paul
Smith";
dikembalikan kepada saksi korban Angga Ariansyah;

8. Membebaskan kepada
Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Senin tanggal 13 Juli 2015** oleh
kami **WINI NOVIARINI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR,
SH** dan **MAHENDRA P.K.P, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut
dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH., MH** . Penitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **SIGIT SUHARYANTO, SH**

Putusan Nomor 102/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman 17 dari 18 Halaman



Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta
dihadiri pula oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

dto

HERMAN SIREGAR, SH.

dto

MAHENDRA P.K.P, SH., MH.

HAKIM Ketua,

dto

WINI NOVIARINI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

HIDAYAT SUNARYA, SH., MH